



SUNGAI PENUH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KERINCI
NOMOR : Kd.05.01/4/PP.03.2/09 /2012

TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

- Menimbang :
- Bahwa tuntutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan Islam, diperlukan tata kelola administrasi yang baik bagi lembaga pendidikan Islam;
 - Bahwa dalam Upaya mencapai tujuan sebagai mana tersebut pada poin a di atas dan sesuai dengan amanat surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, dipandang perlu melakukan Penetapan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2012
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan kembali Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2012 dalam suatu surat keputusan.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 jo PP Nomor 54,55 dan 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra-sekolah, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dj. I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - Surat Derektur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 1 Februari 2001 tentang perapian/penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
 - Surat Kakanwil Kementerain Agama Provinsi Jamabi Nomor Kw.05.4/4/PP.00/835/2012 tanggal 15 Februari 2012, tentang perapian penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TENTANG
PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012
- Pertama : Menetapkan kembali Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah yang telah disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Sejak diberlakukan Nomor Statistik Madrasah ini secara resmi, Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kerinci
Pada tanggal 20 Februari 2012



Nomor : D/Kd.05.01/MI/ 2131 /2005



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KERINCI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci Nomor: Kd.05.01/4/PP.03.1/2076/2005 Tanggal 31 Desember 2005

diberikan kepada :

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Nama Madrasah | : M I S No. 55/E.3 |
| Alamat | : Sungai Tanduk |
| Kecamatan | : Kayu Aro |
| Kabupaten | : Kerinci |
| Propinsi | : Jambi |
| Penyelenggara madrasah/ Yayasan | : Masyarakat |
| Berdiri sejak tanggal | : 1980 |

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5. | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

Kerinci, 31 Desember 2005
An. KEPALA
KASI MAPENDA ISLAM,

KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
SUNGAI PENUH
KABUPATEN KERINCI
Bts. ABRARDANI
NIP. 150266900



SUNGAI PENUH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KERINCI
NOMOR : Kd.05.01/4/PP.03.2/09 /2012

TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

- Menimbang :
- Bahwa tuntutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan Islam, diperlukan tata kelola administrasi yang baik bagi lembaga pendidikan Islam;
 - Bahwa dalam Upaya mencapai tujuan sebagai mana tersebut pada poin a di atas dan sesuai dengan amanat surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, dipandang perlu melakukan Penetapan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2012
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan kembali Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2012 dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 jo PP Nomor 54,55 dan 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra-sekolah, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dj. I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - Surat Derektur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 1 Februari 2001 tentang perapian/penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
 - Surat Kakanwil Kementerain Agama Provinsi Jamabi Nomor Kw.05.4/4/PP.00/835/2012 tanggal 15 Februari 2012, tentang perapian penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TENTANG
PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012
- Pertama : Menetapkan kembali Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah yang telah disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Sejak diberlakukan Nomor Statistik Madrasah ini secara resmi, Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kerinci
Pada tanggal 20 Februari 2012

